



BUPATI JEMBRANA

**KEPUTUSAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 13 /KEU/2013**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2013**

BUPATI JEMBRANA,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan terciptanya penatausahaan Administrasi Keuangan Daerah yang tertib dan efektif, perlu adanya pembinaan dan pengendalian pengelolaan keuangan daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Jembrana yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang

5. **Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);**
6. **Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);**
7. **Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);**
8. **Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);**
9. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);**
10. **Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok - Pokok Pengelolaam Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 24);**
11. **Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 31);**
12. **Peraturan Bupati Jembrana Nomor 52 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 nomor 347).**

MEMUTUSKAN :.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2013, dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. melakukan pembinaan dan pengendalian pada pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- b. memberikan pembinaan dan bimbingan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD dan Bendahara Pengeluaran pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah; dan
- c. melakukan pengendalian terhadap likuiditas Kas Daerah terkait dengan penerimaan dana dari Pemerintah Provinsi Bali maupun Pemerintah Pusat dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KETIGA : Kepada Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya diberikan honor setiap bulan sebagai berikut :

- 1. Pembina masing-masing.....Rp 1.500.000,-
- 2. Penanggung jawab masing-masing..... Rp 1.000.000,-
- 3. KetuaRp 900.000,-
- 4. Wakil Ketua masing-masing..... Rp 850.000,-
- 5. SekretarisRp 800.000,-
- 6. Anggota masing-masing Rp 750.000,-
- 7. Staf Administrasi
 - a. Staf PNS Golongan IV dan III masing-masing.....Rp 600.000,-
 - b. Staf PNS Golongan II dan I masing-masingRp 500.000,-
 - c. Staf Non PNS masing-masing.....Rp 400.000,-

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2013 kode Rekening 1.20.1.20.03.18.06.5.2.1.06.01

KELIMA :.....

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 2 Januari 2013

BUPATI JEMBRANA,


I PUTU ARTHA

Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Ketua DPRD Kabupaten Jembrana di Negara.
2. Wakil Bupati Jembrana di Negara.
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana di Negara.
4. Para Asisten Sekda Kabupaten Jembrana di Negara.
5. Inspektur Kabupaten Jembrana di Negara.
6. Sekretaris DPRD Kabupaten Jembrana di Negara.
7. Para Kepala Badan/Dinas/Kantor/Satuan/ Bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana di Negara.
8. Para Camat se-Kabupaten Jembrana.
9. Para Lurah se-Kabupaten Jembrana.
10. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan
11. Arsip.

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 13 /KEU/2013
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2013**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINAAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2013**

- Pembina** : 1. Bupati Jembrana.
2. Wakil Bupati Jembrana.
- Penanggungjawab** : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana.
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Singaraja.
- Ketua** : - Asisten Ekbangsos Sekda Kabupaten Jembrana.
- Wakil Ketua** : 1. Asisten Ketataprajaan Sekda Kabupaten Jembrana.
2. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Jembrana.
- Sekretaris** : - Para Kepala Sub Bagian pada Bagian Keuangan Setda Kabupaten Jembrana.
- Anggota** : 1. Unsur Biro Keuangan Setda Provinsi Bali.
2. Inspektur Kabupaten Jembrana.
3. Unsur Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Singaraja
4. Unsur Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Setda Kabupaten Jembrana.
- Staf Administrasi** : 1. Staf PNS pada Bagian Keuangan Setda Kabupaten Jembrana
2. Staf Non PNS pada Bagian Keuangan Setda Kabupaten Jembrana.

BUPATI JEMBRANA,


I PUTU ARTHA